



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 073 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUTUNG KECAMATAN WAJO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Butung Nomor 08/PP.01.1-BA/7371-005/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Butung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUTUNG KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUTUNG,


(REZA FERDIANSYAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 073 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BUTUNG
KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUTUNG KECAMATAN WAJO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRIARY YUNUS	Laki-laki
2.	DARMAWATI	Perempuan
3.	MAKTAISON	Laki-laki
4.	HERAWATI	Perempuan
5.	NURASYAH	Perempuan
6.	MUHAMMAD FADIL BERKAH	Laki-laki
7.	WULAN UTAMI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELA PUTRI	Perempuan
2.	ERLY MARLIANY	Perempuan
3.	NABILA AMELIA REZKI	Perempuan
4.	MUHAMMAD FITRAH	Laki-laki
5.	MUSHALIM	Laki-laki
6.	SELVI SEFTIANI	Perempuan
7.	TRI MEGA UTAMI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTIAN FEBRIANTO	Laki-laki
2.	ASTRI NOVITASARI	Perempuan
3.	DANIAL	Laki-laki
4.	DONNY S	Laki-laki
5.	MUSLINA	Perempuan
6.	RAINAH AHADDINA	Perempuan
7.	SITI ABIYYAH DWI FITRI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTI NOVIANANTA	Perempuan
2.	ERNY INSANA	Perempuan
3.	MUHAJIR MUSA	Laki-laki
4.	MUS MUALIM	Laki-laki
5.	NURMI ARIFIN	Perempuan
6.	NURUL RIDHA	Perempuan
7.	MUHAMMAD FIQIH	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIS	Laki-laki
2.	ANDI NADJWA MD	Perempuan
3.	ANDI RIZKI ARIES	Perempuan
4.	HALIDA UMAR	Perempuan
5.	MUH. SYAWAL	Laki-laki
6.	MUH. IRFAN RUSLI	Laki-laki
7.	ZUKRIA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ALIF MD	Laki-laki
2.	ANDI NASRA MD	Perempuan
3.	ATIKAH KHAIRUNNISA	Perempuan
4.	FATHUL	Laki-laki
5.	MUHAMMAD DAFFA AL GHOZIY	Laki-laki
6.	NURYANTI	Perempuan
7.	SUWANDI WAFIR	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINTA	Perempuan
2.	AHMAD FARID MASRI	Laki-laki
3.	ASTUTI HANDAYANI	Perempuan
4.	ASMAR NISWAR	Laki-laki
5.	ARWIN	Laki-laki
6.	NASRUDDIN	Laki-laki
7.	QADRI RISMANTO	Laki-laki

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUTUNG,


(REZA FERDIANSYAH)